



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. 810501040XXXX, tempat dan tanggal lahir, Undur 4 Juli 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, bertempat tinggal di Jl. Baru Limumir, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H, dan Asri Rumalowak, S.H.,M.H., sebagai Advokat pada Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant yang beralamat di Jl. Wailola, samping Masjid AL-HIJRAH Kampung Buton, Desa Limumir, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: rettobabdul296@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan nomor registrasi 6/SKK/2024 tanggal 1 Februari 2024 sebagai Pemohon;

melawan

Hal. 1 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bitung, 8 Mei 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar Kafara, SH, sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Advokat Anwar Kafara, SH dan Partners yang beralamat di Jl. Pandopo, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email: anwarkafara21@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan nomor registrasi 9/SKK/2024 tanggal 5 Maret 2024 sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada tanggal 31 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2004, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong,

Hal. 2 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Tercatat dalam buku kutipan Akte Nikah No. 391/040/VII/2004, Seri AK, tertanggal 19 Juli 2004;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :

- 1) ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 tahun, Lahir di Sorong Tanggal 23 Januari 2005, dengan Akta Kelahiran Nomor : 8105-LT-29112016-0027,
- 2) ANAK, Jenis Kelamin Laki Laki, Umur 17 Tahun, Lahir di Sorong Tanggal 10 Juli 2006, dengan Akta Kelahiran Nomor : 8105-LT-29112016-0028,
- 3) ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, Lahir di Bula Tanggal 23 Januari 2010, dengan Akta Kelahiran Nomor: 8105-LT-15012019-0051

3. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan oleh :

- a. Bahwa Termohon Telah Marah membentak, bersuara Keras dan menunjuk jari di wajah ibu Kandung Pemohon;
- b. Bahwa Termohon telah Meminta untuk di cerai;
- c. Bahwa setiap Bertengkar Termohon Selalu Keluar Rumah dan Tidur (Menginap) di Rumah orang Lain tanpa seizin dan Sepengetahuan Pemohon;
- d. Bahwa setiap bertengkar dan terjadi keributan antara Termohon dengan Pemohon selalu Termohon meminta untuk di cerai;
- e. Bahwa Termohon selalu mendengar orang lain Termohon dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- f. Bahwa setiap bertengkar Termohon selalu berkata kasar dan selalu melontarkan makian terhadap Pemohon;
- g. Bahwa Termohon selalu menceritakan aib Pemohon di orang lain;

Hal. 3 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Bahwa Termohon selama ini memegang ATM Gaji namun Termohon menyangkal dan tidak mengakui kalau Termohon Selama ini memegang ATM Gaji dan menceritakan Kejelakan dan Keburukan Pemohon di orang lain kalau Pemohon selama ini tidak pernah memberikan gaji kepada Termohon;
 - i. Bahwa Termohon pernah berangkat keluar kota (Masohi) dan menginap di pengainapan di luar kota (masohi) tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
 - j. Bahwa Termohon selalu berkata kasar dan selalu melontarkan makian terhadap Pemohon di jalan raya mau pun di orang banyak;
 - k. Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, Jam 18:35, Termohon marah sampai menampar pemohon di Pipi kanan dan Pipi Kiri;
4. Bahwa dengan adanya masalah dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon pada bulan April 2023 masi tinggal bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon yang berelamat di jalan Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabuapten Seram bagian Timur, namun antara Pemohon dan Termohon tidak lagi satu ranjang sampai dengan bulan Juni 2023. Selanjutnya pada bulan Juli 2003 sampai dengan bulan Januari 2024 Pemohon dan Termhon sudah pisah rajang;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon suda pisah ranjang kurang lebih selama 7 (tuju) bulan terhitung sejak bulan Juli tahun 2023, sampai dengan saat ini bulan Januari 2024, dengan adanya pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon tinggal di sebuah kos-kosan yang terletak di jalan limumir, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan Termohon tinggal di rumah milik Pemohon dan Termohon yang berelamat di jalan kelapa dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabuapten Seram bagian Timur;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada 28 November 2022 Pemohon tugas dinas di Jakarta dan Termohon

Hal. 4 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap di rumah orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan Pemohon telepon menegur dan terjadi perselisihan dan pertengkaran lewat telepon dan Termohon meminta kepada Pemohon setelah kembali dari Jakarta untuk menceraikan Termohon dan setelah Pemohon sampai di Bula Termohon marah dan sampai memecah Kaca Lemari untuk Ambil Buku Nikah dan mendesak Pemohon untuk melaporkan Termohon di Pengadilan Agama untuk Pemohon menceraikan Termohon;

7. Bahwa Pemohon suda berulang kali menasehati namun Termohon tetap dengan sifat yang sama yaitu tidak mau mendengar;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian adanya, maka satu-satunya adalah Pemohon ajukan Permohonan cerai talak ini ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa sebagai bukti pada tanggal 19 Juli 2023 Pemohon dan Termohon telah telah sepakat untuk bercerai sebagaimana surat kesepakatan perceraian terlampir;
10. Bahwa sebagai bukti perceraian pada tanggal 19 Juli 2023 Termohon telah mengeluarkan dan menandatangani surat persetujuan perceraian sebagaimana terlampir;
11. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya dapat mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Hal. 5 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau, apabila Pengadilan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*).

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Pemohon dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H, dan Asri Rumalowak, S.H.,M.H., sebagai Advokat pada Kantor Hukum Abdul Gafur Rettob, S.H., M.H. & Partners-Advocates-Attorney-At Law-Legal Consultant, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2024 dan Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Termohon dalam berperkara di persidangan telah menguasai kepada Anwar Kafara, SH, sebagai Advokat / Pengacara / Kuasa Hukum pada kantor Advokat Anwar Kafara, SH dan Partners, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 2024 dan Hakim di persidangan telah membaca dan memeriksa keabsahan Surat Kuasa tersebut, Kartu Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Kuasa Hukum dan ternyata surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, yang ternyata nama Termohon pada kartu tanda kependudukan adalah Suriati Muges dan pada buku nikah adalah Suriati, sedangkan identitas lain dan identitas Pemohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian

Hal. 6 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor 400.8.2.3/30/2024 tanggal 10 Januari 2024;

Bahwa Pemohon dalam mengajukan perkara ini secara elektronik dan Termohon pada persidangan telah menyetujui untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil,

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Mahdys Syam, S.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 5 Maret 2024 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian diantaranya nafkah iddah dan harta bersama Pemohon dan Termohon berupa sebuah rumah, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
2. Rumah Bersama Pemohon dan Termohon yang terletak di Jalan Kelapa Dua Kompleks Tsanawiyah Dusun Bulawa Desa Bula Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur diserahkan kepada anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama: ANAK, ANAK dan ANAK;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan perubahan dan tambahan secara lisan bahwa hasil kesepakatan mediasi ditambahkan dalam posita dan petitum surat permohonan Pemohon dan memberikan keterangan tambahan:

- bahwa maksud penyebab Pemohon dan Termohon selalu bertengkar yaitu ketika Pemohon terlambat pulang kantor;
- bahwa maksud Termohon menceritakan aib Pemohon yaitu Termohon menceritakan kepada orang lain jika Pemohon tidak memberi nafkah/gaji Pemohon kepada Termohon, dan Termohon juga menceritakan aib adik Pemohon yang menikah saat telah hamil duluan;

Hal. 7 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis melalui aplikasi e-court tertanggal 8 Maret 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- I. Bahwa benar Termohon mengakui Pemohon dan Termohon melansungkan Pernikahan yang sah pada tanggal 19 Juni 2004 sesuai akta nikah No 391/040/VII/2004 nomor seri AK oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sorong ,Kota Sorong ,dan mereka telah dikarunai Keturunan 3 orang anak masing masing bernama:
 - a) **ANAK Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tanggal Lahir Sorong 23 Januari 2005 Umur 19 Tahun;**
 - b) **ANAK Jenis Laki-Laki Tempat Tanggal Lahir Sorong Tanggal 10 Juli 2006 Umur 18 Tahun;**
 - c) **ANAK Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tanggal Lahir Bula 23 Januari 2010 Umur 14 Tahun**

Hal hal yang diakui kebenarannya oleh Termohon merupakan satu pengakuan sebagai bukti sah ikatan antara Termohon dan Pemohon .

- II. Bahwa dalil Pemohon yang menjelaskan dalam posita angka 3 poin (a)
 - a) Termohon telah marah membentak,bersuara keras dan menunjuk jari ke wajah ibu kandung;
 - Bahwa Termohon akui pernah marah itu karena penyebabnya adalah setiap hari Pemohon pulang larut malam terus setelah ditelusuri Pemohon punya wanita simpanan atau wanita idaman lain (WIL) ternyata benar Pemohon juga akui punya Wanita Idaman Lain (WIL) pada saat sidang pembacaan Gugatan tertanggal 05 Maret 2024 di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Kemudian sampai saat ini Perempuan yang menjadi selingkuhan Pemohon chat dan telp dengan Termohon (Isteri Sah) Pemohon dari semua fakta ini akan kami buktikan kebenarannya pada sidang pembuktian yaitu pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi -saksi;

Hal. 8 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon terkesan telah berbohong demi mencari kesalahan Termohon serta merekayasa fakta seakan akan Termohon menunjuk jari ke ibu Pemohon, padahal Termohon tidak pernah menunjuk jari ke wajah Ibu Kandung Pemohon dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk menghadirkan Ibu Kandungnya sebagai saksi untuk dapat membuat terang benderang apakah Termohon Pernah menunjuk jari ke Ibu Kandung Pemohon atau tidak agar semua fakta ini terungkap sesuai dalil dalil Pemohon.

- b) Bahwa dalil Pemohon poin (b) mengatakan Termohon meminta untuk diceraiakan;

Bahwa didalam islam seorang wanita tidak boleh minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang logis, bahwa benar Termohon akui ungkapan tersebut terucap ketika sedang bertengkar lantaran anak Pemohon **ANAK** sering melihat Pemohon fidio cell dan pernah sama sama di Masohi serta teman anak Pemohon pernah melihat Pemohon bergoncengan dengan wanita yang menjadi selingkuhan Pemohon, kemudian pada tanggal 25 Desember 2023 Termohon bertemu langsung pemohon dengan selingkuhannya disamping Kantor Pegadaian kemudian saling cekcok antara Termohon dengan selingkuhan Pemohon;

- Bahwa dalil Pemohon dalam posita poin(3) huruf c,d,e,f,j sudah saling berkesesuaian dengan jawaban pada poin (b) dan patut di kesampingkan;
- Bahwa dalil pemohon pada poin 3 huruf g adalah dalil yang tidak benar dan mengada ngada karena masalah aib Rumah Tangga Termohon tidak pernah menceritakan kepada orang lain;
- Bahwa dalil Pemohon dalam poin 3 haruf (h) yang menyebutkan selama ini Termohon memegang ATM gaji pemohon, terhadap dalil ini Pemohon akui Memegang ATM gaji Pemohon dan Termohon tidak pernah menyangkal tuduhan pemohon pada huruf (h);

Hal. 9 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dalil – dalil Permohonan yang belum Termohon tanggapinya dalam jawaban ini itu bukan berarti Termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak sebagian;

- Bahwa memang benar Termohon pernah ke masohi dengan tujuan mencari selingkuhan Pemohon yang ada di bemo karena tidak ketemu selingkuhan Pemohon kemudian Termohon menginap di Penginapan karena tidak punya keluarga yang ada di masohi;

Berdasarkan fakta – fakta yang Kuasa Hukum Termohon kemukakan diatas, maka Permohonan Pemohon Dalam Konvensi menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini;

- Bahwa dalil Pemohon pada poin 4 yang menjelaskan pada bulan April 2023 sampai juni 2023 pemohon pisah ranjang namun namun faktanya 24 Januari 2024 Pemohon masi kembali kerumah tidur bersama Termohon (istri) kemudian Pemohon terakhir keluar dari rumah pada bulan Januari 2024 tentu belum cukup 6 (enam bulan) Termohon dan belum pisah tempat tinggal, walaupun belum cukup enam bulan pisah,Termohon mendapatkan informasi,Pemohon akan mempercepat proses perceraian ini karna didesak untuk menikah dengan wanita yang menjadi selingkuhannya . maka patut dan beralasan hukum Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini mencabut permohonannya;
- Bahwa dalil Permohonan Pemohon pada poin 5 dan 6 yang belum Termohon tanggapinya dalam jawaban ini itu bukan berarti termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak sebagian
- Bahwa dalil Permohonan pada poin (7) yang menjelaskan Pemohon berulang kali menasehati namun Termohon masi tetap dengan sifat yang sama yaitu tidak mau mendengar;
 - Bahwa dalil ini tidak benar karena belum pernah pemohon menasehati Termohon;
- Bahwa benar pada tanggal 05 maret 2024 Termohon dan Pemohon membuat kesepakatan dalam mediasi telah berhasil sebagian

Hal. 10 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam surat kesepakatan mediasi.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam jawaban diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini
2. Bahwa terhadap dalil – dalil permohonan yang belum Termohon tanggapi dalam jawaban ini itu bukan berarti termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak sebagian;

Bahwa berdasarkan apa yang Kuasa Termohon uraikan diatas, maka Termohon Mohon kiranya yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk sebagian

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMER

1. Mengabulkan Jawaban Termohon untuk sebagian
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon Islam Muges Bin Abdul Kadir Muges untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Suriati Binti Awing Sahabu

SUBSIDER

Jika Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Berpendapat Lain Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara elektronik melalui aplikasi e-court tanggal 13 Maret 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalama Eksepsi

1. Bahwa dalil Termohon pada angka rumawai I (satu) telah mengakui dan membenarkan Permohonan Pemohon pada posita nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua), sehingga hal ini merupakan bagian dari satu bukti pengakuan yang sangat kuat.

Hal. 11 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalil Termohon pada angka rumawai II (dua) huruf a telah mengakui dan membenarkan Permohonan Pemohon pada posita nomor 3 (tiga) dengan penegasan Termohon sebagai berikut:

"Bahwa Termohon akui pernah marah itu karena penyebabnya adalah setiap hari Pemohon pulang larut malam terus setelah ditelusuri Pemohon punya wanita simpanan atau wanita idaman lain (WIL) ternyata benar Pemohon juga akui punya Wanita Idaman Lain (WIL) pada saat sidang pembacaan Gugatan tertanggal 5 Maret 2024 di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo. Kemudian sampai saat ini Perempuan yang menjadi selingkuhan Pemohon chat dan telp dengan Termohon (Isteri Sah) Pemohon dari semua fakta ini akan kami buktikan kebenarannya pada sidang pembuktian yaitu pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi-saksi"

Bahwa terkait dengan bantahan Termohon yang menegaskan tidak pernah menunjuk jari ke wajah Ibu Kandung Pemohon. Dapat kami tanggap bahwa terkait dengan kebenaran dari Permohonan Pemohon pada posita nomor 3 (tiga) huruf a akan kami buktikan kebenaran dari dalil Pemohon pada poin tersebut pada saat pembuktian dan pemeriksaan saksi di persidangan.

3. Bahwa dalil Termohon pada angka rumawai II (dua) huruf b Termohon telah mengakui dan membenarkan Permohonan Pemohon pada posita nomor 3 (tiga) huruf b, bahwa benar *"Termohon telah Meminta untuk di ceraikan"* sehingga hal ini merupakan bagian dari bukti pengakuan yang sangat kuat, yang akan kami buktikan dalam sidang pembuktian;
4. Bahwa dalil Termohon pada angka rumawai II (dua) huruf b mengenai bantahan Termohon terhadap dalil Permohonan Pemohon pada poin 3 huruf g bahwa *"Termohon tidak pernah menceritakan aib Termohon kepada orang lain"* terhadap alasan Termohon adalah tidak benar dan Pemohon tetap pada dalil yang dikemukakan oleh Pemohon karena benar adanya dalil Pemohon bahwa Termohon pernah menceritakan aib Pemohon kepada orang lain, bahkan aib Pemohon tersebut sering diceritakan yang menurut Pemohon adalah hal rahasia yang seharusnya dijaga oleh Termohon, aib yang dimaksud akan kami buktikan pada saat sidang pembuktian;

Hal. 12 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Termohon yang membantah Permohonan Pemohon pada posita nomor 3 (tiga) huruf (h) yang pada intinya Termohon mengakui dan membenarkan bahwa *"Selama ini Termohon memegang ATM gaji pemohon"* kemudian mengenai alasan Pemohon bahwa Termohon selama ini memegang ATM Gaji milik Pemohon namun Termohon menyangkal dan tidak mengakui memegang ATM Gaji milik Pemohon dan Termohon menceritakan Kejelakan dan Keburukan Pemohon di orang lain kalau Pemohon selama ini tidak pernah memberikan Gaji kepada Termohon, untuk itu mengenai dalil Pemohon tersebut akan kami buktikan pada saat sidang pembuktian;
6. Bahwa dalil Termohon pada angka rumawai II (dua) huruf b Termohon secara tegas mengakui dan membenarkan Permohonan Pemohon pada posita nomor 3 (tiga) huruf I bahwa benar Termohon pernah berangkat keluar kota (Masohi) dan Menginap di Penginapan di Luar Kota (Masohi), selanjutnya alasan Termohon bahwa berangkat ke masohi dengan tujuan mencari selingkuhan Pemohon yang ada di bemo adalah sekedar alasan semata Termohon untuk menutupi kesalahan Termohon. Perlu Pemohon tegaskan bahwa hal tersebut adalah tidak benar, atas tindakanya yang salah karena keberangkatan Termohon ke masohi tidak diketahui oleh Pemohon selaku suami yang sah, padahal sebagai seorang isteri wajib hukumnya jika keluar rumah kemanapun harus melalui izin suami mengapa demikian karena hal tersebut untuk menjaga adab sebagaimana dalam hukum islam sikap seorang isteri yang demikian disebut sebagai nusyuz seperti yang di jelaskan dalam kitab fiqh sunah karya Sayyid Sabiq, nusyuz sendiri merupakan sikap membangkang dan tidak patuh kepada suami, atau keluar rumah sehari-hari (berangkat) tanpa seizin suaminya dan untuk tindakan Termohon tersebut Pemohon barulah mengetahui pada saat Termohon sudah kembali di Bula.
7. Bahwa Termohon mendalilkan pada tanggal 24 Januari 2024 Pemohon masih kembali kerumah tidur bersama Termohon (istri) kemudian Pemohon terakhir keluar dari rumah pada bulan Januari 2024 adalah dalil dari

Hal. 13 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang mengada-ada karena hal tersebut adalah tidak benar, dengan demikian bahwa apa yang dituduhkan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sebuah fitnah yang tidak mendasar. Selanjutnya dalil dari termohon bahwa Termohon mendapatkan informasi, Pemohon akan mempercepat proses perceraian ini karna didesak untuk menikah dengan wanita yang menjadi selingkuhannya, adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena sebagaimana alasan-alasan yang telah Pemohon tuangkan dalam gugatan Pemohon, dan mengenai selingkuhan Pemohon adalah benar karena adanya berbagai permasalahan dalam rumatangga Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon tidak lagi nyaman untuk hidup kembali bersama Termohon sehingga Pemohon sudah memiliki kekasih idaman lain, selanjutnya mengenai alasan Termohon bahwa Pemohon akan mempercepat proses perceraian ini karna didesak untuk menikah dengan wanita yang menjadi selingkuhannya adalah alasan yang tidak benar karena tidak ada desakan dari kekasih atau wanita idaman Pemohon agar Pemohon secepatnya menceraikan Termohon melainkan Pemohon sudah jenuh dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga baik antara Pemohon dan Termohon, dengan berbagai alasan yang akan Pemohon buktikan dalam persidangan nantinya.

8. Bahwa Termohon mendalilkan Pemohon tidak pernah menasehati Termohon adalah sebuah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar karena sebagai seorang suami sudah sepatutnya selalu menasehati isterinya, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang lebih selama 19 (sembilan belas tahun) secara harmonis, oleh karena Termohon orangnya keras kepala dan tidak mau untuk mendengar nasehat dari Pemohon selaku suaminya sehingga dalam dalil Termohon tetap masih menyangkal adanya nasehat dari suami sehingga hal ini menunjukkan kalau Termohon sering menyangkal dan tidak mau untuk mendengar sehingga tanggapan dari Termohon patut untuk dikesampingkan.
9. Pemohon membenarkan dalil Termohon bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2024 Termohon dan Pemohon membuat kesepakatan dalam mediasi telah

Hal. 14 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil sebagian sebagaimana sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang tertuang dalam surat kesepakatan mediasi, oleh karena dalam perkara ini sudah ada kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon untuk itu pemohon memohon kepada yang mulia hakim tunggal untuk menyatakan perkara ini telah memenuhi kualifikasi untuk patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada Permohonan Pemohon untuk itu Pemohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Termohon baik dalam Eksepsi dan Jawaban Termohon, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya baik dalam Eksepsi maupun Jawaban Termohon;
2. Termohon membenarkan dalil Pemohon bahwa pada tanggal 19 Juli 2004, telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, sebagaimana Tercatat dalam buku kutipan Akte Nikah No. 391/040/VII/2004, Seri AK, tertanggal 19 Juli 2004;
3. Termohon membenarkan dalil Pemohon bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1) ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 19 tahun, Lahir di Sorong Tanggal 23 Januari 2005, dengan Akta Kelahiran Nomor : 8105-LT-29112016-0027;
 - 2) ANAK, Jenis Kelamin Laki Laki, Umur 17 Tahun, Lahir di Sorong Tanggal 10 Juli 2006, dengan Akta Kelahiran Nomor : 8105-LT-29112016-0028;
 - 3) ANAK, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 14 Tahun, Lahir di Bula Tanggal 23 Januari 2010, dengan Akta Kelahiran Nomor : 8105-LT-15012019-0051;

Hal. 15 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Termohon membenarkan dalil Pemohon bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2022 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Termohon Telah Marah membentak, bersuara Keras dan menunjuk jari di wajah ibu Kandung Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon telah Meminta untuk di ceraikan;
 - c. Bahwa setiap Bertengkar Termohon Selalu Keluar Rumah dan Tidur (Menginap) di Rumah orang Lain tanpa seizin dan Sepengetahuan Pemohon;
 - d. Bahwa setiap Bertengkar dan terjadi keributan antara Termohon dengan Pemohon Selalu Termohon meminta untuk di ceraikan;
 - e. Bahwa Termohon Selama ini memegang ATM Gaji namun Termohon menyangkal dan tidak mengakui kalau Termohon Selama ini memegang ATM Gaji dan menceritakan Kejelakan dan Keburukan Pemohon di orang lain kalau Pemohon selama ini Pemohon tidak pernah memerikan Gaji kepada Termohon;
 - f. Bahwa Termohon pernah berangkat keluar kota (Masohi) dan Menginap di Penginapan di Luar Kota (Masohi) tanpa seizin dan Sepengetahuan Pemohon;
 - g. Bahwa Pada hari Selasa Tanggal 06 Desember 2022, Jam 18:35, Termohon marah sampai menampar pemohon di Pipi kanan dan Pipi Kiri;
5. Bahwa Termohon mendalilkan pada tanggal 24 Januari 2024 Pemohon masih kembali kerumah tidur bersama Termohon kemudian Pemohon terakhir keluar dari rumah pada bulan Januari 2024 adalah dalil dari Termohon yang mengada-ada karena hal tersebut adalah tidak benar, dengan demikian bahwa apa yang dituduhkan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah sebuah fitnah yang tidak mendasar. Selanjutnya dalil dari Termohon bahwa Termohon mendapatkan informasi, Pemohon akan mempercepat proses perceraian ini karna didesak untuk menikah dengan

Hal. 16 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita yang menjadi selingkuhannya, adalah dalil yang tidak benar dan berdasar karena alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena sebagaimana alasan-alasan yang telah Pemohon tuangkan dalam gugatan Pemohon, dan mengenai selingkuhan Pemohon adalah benar karena adanya berbagai permasalahan dalam rumatangga Pemohon dan Termohon yang membuat Pemohon tidak lagi nyaman untuk hidup kembali bersama Termohon sehingga Pemohon sudah memiliki kekasih idaman lain, selanjutnya mengenai alasan Termohon bahwa Pemohon akan mempercepat proses perceraian ini karna didesak untuk menikah dengan wanita yang menjadi selingkuhannya adalah alasan yang tidak benar karena tidak ada desakan dari kekasih atau wanita idaman Pemohon agar Pemohon secepatnya menceraikan Termohon melainkan Pemohon sudah jenuh dan tidak bisa mempertahankan rumah tangga baik antara Pemohon dan Termohon, dengan berbagai alasan yang akan Pemohon buktikan dalam persidangan nantinya;

6. Bahwa Termohon mendalilkan Pemohon tidak pernah menasehati Termohon adalah sebuah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar karena sebagai seorang suami sudah sepatutnya selalu menasehati isterinya, dan hal itu selalu dilakukan oleh Pemohon sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun kurang lebih selama 19 (sembilan belas) tahun, oleh karena Termohon orangnya keras kepala dan tidak mau untuk mendengar nasehat dari Pemohon selaku suaminya sehingga dalam dalil Termohon tetap masi menyangkal adanya nasehat dari suami dan hal ini menunjukan kalau Termohon sering tidak mau untuk mendengar sehingga tanggapan dari Termohon patut untuk dikesampingkan.
7. Termohon membenarkan dalil Pemohon bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada 28 November 2022 Pemohon tugas dinas di Jakarta dan Termohon Menginap di rumah orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon dan Pemohon telepon menegur lalu terjadi perselihan dan pertengkaran lewat telepon kemudian Termohon Meminta kepada Pemohon setelah kembali dari Jakarta untuk

Hal. 17 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan Termohon dan setelah Pemohon sampai di Bula Termohon Marah dan sampai memecah Kaca Lemari untuk Ambil Buku Nikah dan mendesak Pemohon untuk Melaporkan Termohon di Pengadilan Agama untuk Pemohon menceraikan Termohon;

8. Bahwa Termohon mendalilkan Pemohon tidak pernah menasehati Termohon adalah sebuah dalil yang tidak benar dan tidak mendasar karena sebagai seorang suami sudah sepatunya selalu menasehati isterinya, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan kurang lebih selama 19 (sembilan belas) tahun berjalan harmonis, oleh karena Termohon orangnya keras kepala dan tidak mau untuk mendengar nasehat dari Pemohon selaku suaminya sehingga dalam dalil Termohon tetap masi menyangkal adanya nasehat dari suami sehingga hal ini menunjukan kalau Termohon sering tidak mau untuk mendengar untuk itu tanggapan dari Termohon patut untuk dikesampingkan;
9. Termohon membenarkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2023 Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai sebagaimana surat kesepakatan perceraian terlampir;
10. Pemohon membenarkan dalil Termohon bahwa benar pada tanggal 05 maret 2024 Termohon dan Pemohon membuat kesepakatan dalam mediasi telah berhasil sebagian sebagaimana sesuai kesepakatan kedua belah pihaak yang tertuang dalam surat kesepakatan mediasi, olah karena dalam perkara ini sudah ada kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon untuk itu permohonan mohon agar pemohon sudah sepatutnya dikabulkan oleh Hakim Yang Mulia;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya dapat mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 18 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Atau, apabila Pengadilan Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequa et bono*);

Bahwa atas replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik secara elektronik melalui aplikasi e-court tanggal 15 Maret 2024 yang telah diverifikasi oleh Hakim pada tanggal tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

I. Bahwa benar Termohon mengakui Replik Pemohon pada poin 1 sebagaimana di uraikan dalam eksepsi terkait Termohon dan Pemohon melansungkan Pernikahan yang sah pada tanggal 19 Juni 2004 sesuai akta nikah No 391/040/VII/2004 nomor seri AK oleh Pegawai Pencatat Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sorong, Kota Sorong, dan mereka telah dikarunai Keturunan 3 orang anak masing masing bernama :

- a) ANAK Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tanggal Lahir Sorong 23 Januari 2005 Umur 19 Tahun
- b) ANAK Jenis Laki-Laki Tempat Tanggal Lahir Sorong Tanggal 10 Juli 2006 Umur 18 Tahun
- c) ANAK Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tanggal Lahir Bula 23 Januari 2010 Umur 14 Tahun

Hal hal yang di akui kebenarannya oleh Termohon merupakan satu pengakuan sebagai bukti sah ikatan antara Termohon dan Pemohon .

II. Bahwa replik pemohon pada pon 2 yang menjelaskan Termohon akui pernah marah itu karena penyebabnya adalah setiap hari Pemohon pulang larut malam terus setelah ditelusuri Pemohon punya wanita simpanan atau wanita idaman lain (WIL) ternyata benar Pemohon juga akui punya Wanita Idaman Lain (WIL) pada saat sidang pembacaan Gugatan tertanggal 5 Maret 2024 di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa. Kemudian sampai saat ini Perempuan yang menjadi selingkuhan Pemohon chat dan telp dengan Termohon (Isteri Sah);

Hal. 19 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari semua fakta ini benar benar kami ungkapkan dengan mengajukan alat bukti serta menghadirkan anak pemohon dan temannya sebagai saksi pada sidang berikut;
 - Bahwa terkait replik terhadap jawaban Termohon pada poin 2 yang menjelaskan Termohon telah marah membentak, bersuara keras dan menunjuk jari ke wajah ibu kandung pemohon;
 - Bahwa untuk membutikan dalil Pemohon, Termohon meminta kepada Pemohon untuk menghadirkan Ibu kandungnya sebagai saksi apakah Termohon Pernah menunjuk jari ke Ibu Kandung Pemohon atau tidak agar semua fakta ini terungkap sesuai dalil dalil Pemohon.
- III. Bahwa Replik Pemohon terkait Termohon meminta untuk diceraikan; bahwa benar Termohon akui ungkapan tersebut terucap lantaran pemohon tidak jujur dan sering membohongi termohon kalau tidak punya wanita selingkuhan sedangkan pengakuana anak pemohon **ANAK** sering melihat Pemohon fidio cell dan pernah sama sama pemohon dan selingkuhannya dimasohi;
- IV. Bahwa duplik Termohon pada intinya tetap pada jawaban Termohon dan kami meminta pemohon akan dibuktikan pada sidang pembuktian karena masalah aib Rumah Tangga Termohon tidak pernah menceritakan kepada orang lain;
- V. Bahwa pemohon tidak cermat dalam membaca jawaban Termohon sehingga di dalam dalil gugatan Pemohon menyatakan selama ini Termohon memegang ATM gaji pemohon, kemudian didalam "Replik" Pemohon menyatakan Termohon, menyangkal padahal di jawaban Termohon sudah akui Memegang ATM gaji Pemohon;
- Bahwa terhadap replik Permohon yang belum Termohon tanggap dalam Duplik ini itu bukan berarti Termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak sebagian;
- VI. Bahwa memang benar Termohon pernah ke masohi dengan bukan mencari alasan alasan tertentu akan tetapi tujuan termohon ke masohi sesuai jawaban termohon tujuan mencari selingkuhan Pemohon yang ada di bemo

Hal. 20 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak ketemu selingkuhan Pemohon kemudain Termohon inginap di Penginapan kerena tidak punya keluarga yang ada di masohi;

Berdasarkan fakta – fakta yang Kuasa Hukum Termohon kemukakan diatas, maka Permohonan Pemohon Dalam replik Konvensi menurut hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Tunggal Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Ini.

VII. Bahwa duplik termohon tetap pada jawaban termohon yang menyatakan 24 Januari 2024 Pemohon masi kembali kerumah tidur bersama Termohon (istri) kemudain Pemohon terakhir keluar dari rumah pada bulan Januari 2024 tentu belum cukup 6 (enam bulan) Termohon dan belum pisah tempat tinggal, walaupun belum cukup enam bulan pisah,Termohon mendapatkan informasi,Pemohon akan mempercepat proses perceraian ini karna didesak untuk menikah dengan wanita yang menjadi selingkuhannya. maka patut dan beralasan hukum Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini mencabut permohonannya;

VIII. Bahwa replik Pemohon menyatakan pemohon sering menasehati Termohon adalah tidak benar sehingga termohon tetap pada jawabn termohon karena belum pernah pemohon menasehati Termohon;

- Bahwa benar pada tanggal 05 maret 2024 Termohon dan Pemohon membuat kesepakatan dalam mediasi telah berhasil sebagian sebagaimana sesuai kesepakatan kedua belah pihaak yang tertuang dalam surat kesepakatan mediasi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam duplik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa terhadap Replik Pemohon yang belum Termohon tanggap dalam Duplik ini itu bukan berarti termohon mengakuinya, akan tetapi dengan tegas menolak sebagian;

Bahwa berdasarkan apa yang Kuasa Termohon uraikan didalam duplik ini maka Termohon Mohon kiranya yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Hal. 21 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Replik Permohonan Pemohon untuk sebagian

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan duplik Termohon untuk sebagian;
2. Tidak memberi ijin kepada Pemohon Islam Muges Bin Abdul Kadir Muges untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Suriati Binti Awing Sahabu;

Subsider:

Jika Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Berpendapat Lain Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi KTP dengan NIK 8105010407820001 atas nama Islam Muges yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 08 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 391/040/VII/2004 atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, tanggal 19 Juli 2004, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan NIK 8105012012100009 atas nama Islam Muges yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 14 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3, tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Daftar Gaji bulan Januari 2024 atas nama Islam Muges yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur

Hal. 22 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 26 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4, tanggal dan paraf;

5. Fotokopi Daftar Gaji bulan Februari 2024 atas nama Islam Muges yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur mengetahui Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 30 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5, tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Daftar Gaji bulan Maret 2024 atas nama Islam Muges yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur mengetahui Plt. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 29 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6, tanggal dan paraf;
7. Fotokopi Surat Pencairan Kredit atas nama Islam Muges yang dikeluarkan oleh Kepala PT. Bank Maluku Malut cabang Bula, tanggal 24 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7, tanggal dan paraf;

Bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Termohon, dan isi bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon kecuali bukti surat P.7 Termohon menyatakan tidak mengetahuinya selain kredit Pemohon pada bank BRI Cabang Bula;

B. Saksi

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Karay, 14 Juni 1977, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Kelapa Dua, Desa

Hal. 23 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 di Kompleks Kelapa Dua;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya atau penyebabnya, yang saksi ketahui Termohon pernah datang ke rumah saksi dan marah-marah sebanyak 2 kali sehari yang sama pada bulan lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar kecuali yang saksi lihat dan dengar di rumah saksi tersebut, saat itu Termohon pertama kali datang marah-marah kepada saksi di sore hari mengatakan saksi tidak boleh mendengarkan Pemohon karena Pemohon itu berbohong dan munafik, Termohon juga marah dengan kata-kata yang tidak sopan dan menci maki Pemohon lalu Pemohon mencoba menasehati Termohon namun Termohon tetap marah-marah sehingga didengar sama tetangga lain, kemudian saat kedua kali Termohon datang marah-marah di rumah saksi waktu malam hari saat itu sudah tidak ada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon juga tidak mengetahui jika Termohon pernah pergi ke Masohi;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon tetap tinggal di rumah bersama di kompleks kelapa dua, sedangkan Pemohon keluar dari rumah tersebut dan tinggal di kos di Jl. limumir;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal namun saksi mendengar dari cerita

Hal. 24 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon jika Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sekitar tujuh bulan lalu, saksi juga pernah pergi dan menginap di tempat kos Pemohon sebanyak 2 kali karena ada acara PKB sekitar bulan Januari 2024;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi atau tidak;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur;

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 28 Oktober 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jln. Protokol, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon sejak lima tahun yang lalu, karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, saksi mengetahui karena Termohon sering datang curhat masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar dari cerita Termohon bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain namun saksi tidak kenal dengan wanita selingkuhan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika Termohon pernah pergi ke Masohi karena saksilah yang mencari mobil untuk Termohon ke masohi,

Hal. 25 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dari cerita Termohon bahwa Termohon ke Masohi untuk mencari selingkuhan Pemohon yang ada di Bemo;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Termohon sering marah-marah dan sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan menginap di luar, namun Pemohon pernah menanyakan Termohon nginap atau tidak di rumah saksi, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon bahwa Pemohon masih memberinya nafkah sekitar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Termohon, jika antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di rumah bersama di kompleks Kelapa Dua sedangkan Pemohon tinggal di kos, saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan saksi juga pernah bertemu dengan Pemohon di area Toko Niars pada Desember 2023 dan menanyakan hal tersebut dan Pemohon membenarkan itu jika Pemohon telah keluar dari rumah dan tinggal di kos sejak Oktober 2023 lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Termohon berkerja berjualan di rumah;

3. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Tunsai, 18 Agustus 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jln. Timbul Tenggelam, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah di Sorong kemudian pindah ke Bula dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak pertama sedang

Hal. 26 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berkuliah di sorong sedangkan anak kedua dan ketiga tinggal bersama Termohon di rumah bersama di kompleks kelapa dua, Bula;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sudah lebih dari 3 kali sejak tahun 2022, saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon memecahkan kaca lemari di rumah Pemohon dan Termohon di Jl. Kelapa Dua di bulan Agustus tahun 2023 karena saat itu saksi tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan saksi pernah mendengar saat Pemohon dan Termohon bertengkar Termohon meminta untuk bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena tahun lalu Pemohon keluar dari rumah dan tinggal ditempat kos dan terakhir saksi bertemu dengan Pemohon di bulan Agustus 2023, dan saksi baru tahu jika Pemohon sudah kos di Jl. Limumir;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon sering menceritakan aib Pemohon dan keluarganya, salah satunya adalah masalah adik Pemohon yang hamil diluar nikah dan disampaikan oleh Termohon bahwa itu karma dari perbuatan Pemohon, saksi juga pernah mendengar dari Pemohon jika Termohon pernah marah dan menunjuk nunjuk ke wajah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi mendengar dari cerita orang diluar jika Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengetahui wanita tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon jika Pemohon masih memberi nafkah kepada Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk berdamai;

Hal. 27 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai PNS di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan Termohon berkerja berjualan di rumah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Elektronik

- *Printout* hasil Foto dari hp tentang pesan dari eva atau wanita lain Pemohon, tertanggal 15 Februari 2024, yang telah bermaterai dan cap pos. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan sumbernya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.1, tanggal dan paraf;
- *Printout* hasil *Screenshots* dari hp tentang percakapan Termohon dengan Pemohon, yang telah bermaterai dan cap pos. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan sumbernya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2, tanggal dan paraf;
- *Printout* hasil *Screenshots* dari hp tentang percakapan Pemohon dengan anak, yang telah bermaterai dan cap pos. Bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan sumbernya, lalu oleh Hakim diberi tanda T.2, tanggal dan paraf;

Bukti-bukti surat Pemohon tersebut telah diperlihatkan oleh Hakim kepada Pemohon, dan isi bukti surat tersebut tidak diakui dan dibenarkan oleh Pemohon;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Tual, 13 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Padat Karya, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena berteman dengan Termohon namun saksi tidak begitu kenal dengan Pemohon hanya mengetahui jika Pemohon adalah suami dari Termohon;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada tanggal 25 Desember 2023 yang

Hal. 28 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya Pemohon berselingkuh dengan wanita lain, saat itu Termohon marah-marah karena bertemu dengan Pemohon yang sedang bersama selingkuhannya di butik saksi di dekat penggadaan dan saksi yang melarainya dan saksi beberapa kali pernah melihat Pemohon bersama wanita yang sama tersebut;

2. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir Bula, 28 April 2008, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jl. Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah tetangga Termohon dan Pemohon di Jl. Kelapa Dua sudah sejak lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon namun saksi pernah melihat Pemohon berboncengan saling berpelukan dengan wanita lain di Pasar;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 2 tahun yang lalu namun tidak mengetahui apa penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui kapan pastinya, saksi hanya tidak melihat Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini;
- Bahwa saksi mengetahui bulan lalu waktu anak Pemohon dan Termohon sakit, Pemohon datang membawa obat namun tidak masuk kerumah hanya bertemu diluar rumah;

Bahwa Termohon telah menghadirkan anak kandung Termohon dan Pemohon yang bernama **ANAK**, tempat dan tanggal lahir Bula, 23 Januari 2010, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di Jl. Kelapa Dua, Desa Bula, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur untuk didengarkan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 29 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut ingin melihat ayah dan ibunya rukun lagi, dan berkumpul bersama karena sebagai anak-anak bersama kedua saudaranya masih menginginkan keluarga yang utuh;
- Bahwa anak tersebut mengetahui jika Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, dan sebagai anak sangat malu dengan perbuatan Pemohon karena semua tetangga dan teman-teman anak tersebut juga sudah mengetahuinya;
- Bahwa anak tersebut pernah melihat sendiri Pemohon bersama wanita lain itu, dan pernah juga anak tersebut disapa oleh wanita itu sebelum anak tersebut mengetahui itu adalah selingkuhan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara elektronik melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan, replik dan pembuktiannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya kesimpulan Termohon yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawaban, duplik dan pembuktiannya, sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan tanggal 8 Maret 2024 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan keberatan dan bantahan atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon serta dalil Pemohon tentang pisah ranjang dan pisah tempat tinggal antara keduanya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapannya yang pada pokoknya keberatan atas eksepsi Termohon tersebut karena menurut Pemohon permohonannya telah jelas dan dibenarkan oleh Termohon dalam jawaban Termohon mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Hal. 30 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Termohon tersebut menurut Hakim eksepsi tersebut telah mengenai pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karenanya eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Termohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon yang tidak terbantahkan kebenarannya, diketahui Termohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Nomor 6/SKK/2024 tanggal 1 Februari 2024 yang memberikan kuasa kepada Abdul Gafur Rettob, S.H, M.H., dan Asri Rumaloak, S.H., M.H. sebagai Kuasa Hukum telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Pemohon untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo untuk mendampingi ataupun mewakili Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam beracara telah menguasai kepada Anwar Kafara, S.H., M.H. sebagai kuasa hukumnya sebagaimana Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran

Hal. 31 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hunimoo Nomor 9/SKK/2024 tanggal 5 Maret 2024, kuasa tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dengan demikian Hakim menyatakan menerima Kuasa Hukum Termohon untuk mendampingi ataupun mewakili Termohon dalam beracara di depan sidang Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan permohonan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dalam mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022, dan Termohon melalui kuasanya dalam persidangan telah memberikan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, dengan demikian perkara ini diperiksa secara elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) PERMA tersebut;

Menimbang, bahwa upaya Hakim untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam sidang telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Mahdys Syam, S.H., dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator tertanggal 5 Maret 2024 bahwa proses mediasi pada pokok perkara mengenai perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi terhadap akibat hukum dari perceraian yang berkaitan

Hal. 32 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nafkah iddah dan harta bersama berupa sebuah rumah milik Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan bersama, dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan Talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon, Termohon sering berkata kasar dan selalu melontarkan makian terhadap Pemohon, Termohon selalu minta diceraikan setiap bertengkar dan selalu keluar rumah dan menginap di rumah orang lain tanpa izin Pemohon, Termohon juga sering menceritakan aib Pemohon kepada orang lain, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah ranjang dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya berisi pengakuan berkualifikasi, yaitu pada pokoknya mengenai perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan oleh Pemohon, Termohon tidak membantah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut adalah karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil permohonannya, dan Termohon telah mengajukan duplik yang pada pokoknya Termohon tetap pada dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil pokok permohonan cerai Pemohon yang diakui secara murni atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg., harus dinyatakan terbukti, yaitu mengenai hal-hal sebagai berikut:

Hal. 33 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sorong, Kota Sorong pada tanggal 19 Juli 2004;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon selama menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7, serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.7, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, serta dapat dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.3 yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun isi dari bukti surat tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara *juncto* Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1), Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, Tentang Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kebenaran identitas Pemohon telah sesuai dengan apa yang tertera dalam surat permohonan Pemohon kecuali alamat domisili Pemohon yang tertera pada surat permohonan Pemohon mengikuti alamat domisili saat ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah orang yang sah dan memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 34 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 19 Juli 2004;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 Pemohon berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun isinya diakui dan dibenarkan oleh Termohon tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai susunan keluarga Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama ANAK, ANAK dan ANAK;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4, P.5, dan P.6 Pemohon berupa fotokopi Daftar Gaji Pemohon 3 (tiga) bulan terakhir (Januari, Februari dan Maret 2024), yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka patut dinyatakan terbukti Pemohon bekerja sebagai PNS pada Dinas Pertanian Kabupaten Seram Bagian Timur dengan penghasilan pokok Rp3.807.500 (tiga juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) setiap bulan sesuai bulan terakhir Maret 2024;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7, Pemohon berupa fotokopi Surat Pencairan Kredit atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala PT. Bank

Hal. 35 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Malut cabang Bula, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, cocok dengan aslinya tersebut, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kredit konsumtif Pemohon pada Bank Maluku Malut Cabang Bula, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka patut dinyatakan terbukti Pemohon memiliki kredit konsumtif pada Maluku Malut Cabang Bula senilai Rp174.000.000,- (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan angsuran setiap bulan sejumlah Rp2.275.297,84 (dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah) selama seratus delapan puluh bulan atau lima belas tahun terhitung sejak Mei 2023;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon yang diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi pertama Pemohon tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 36 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak pernah melihat dan mendengar sendiri secara langsung pertengkaran dan permasalahan antara Pemohon dan Termohon hanya mengetahui dari cerita Termohon (*testimonium de auditu*), juga mengenai terjadi pisah tempat tinggal, saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan 1907 KUH Perdata, sehingga keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali keterangan saksi mengenai Termohon pernah pergi ke Masohi untuk mencari selingkuhan Pemohon yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ketiga Pemohon di persidangan adalah fakta yang diketahui dan didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama yang dihadirkan Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dikarenakan Termohon pernah dua kali mendatangi rumah saksi pada bulan lalu dan marah-marah agar saksi tidak mempercayai Pemohon karena Pemohon itu berbohong dan munafik, diantara kedua kali Termohon mendatangi saksi tersebut, di waktu pertama saat Termohon mendatangi rumah saksi ada Pemohon sehingga Termohon marah-marah berkata tidak sopan dan mencaci maki Pemohon saat itu lalu Pemohon mencoba menasehati Termohon namun Termohon tetap marah-marah. Saksi pertama Pemohon juga mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah karena Pemohon tinggal di kos di Jl. Limumir sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Jl. Kelapa

Hal. 37 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dua, saksi tidak mengetahui sejak kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, namun saksi pernah berkunjung dan menginap di kosan tempat tinggal Pemohon saat acara PKB bulan Januari 2024 lalu, sedangkan saksi kedua Pemohon yang dihadirkan Pemohon di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar hanya mendengar dari cerita Termohon jika Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain, namun saksi tidak mengenal wanita selingkuhan Pemohon tersebut, saksi mengetahui jika Termohon pernah pergi ke Masohi untuk bermaksud mencari selingkuhan Pemohon, saksi kedua Pemohon juga mengetahui jika Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dari cerita Termohon karena Pemohon tinggal di kos di Jl. Limumir sedangkan Termohon tinggal di rumah Pemohon dan Termohon di Jl. Kelapa Dua, saksi mengetahui dari Termohon jika Pemohon telah keluar dari rumah sejak bulan Oktober 2023, selanjutnya saksi ketiga Pemohon menerangkan bahwa pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon di Jl. Kelapa Dua lebih dari tiga kali, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar tersebut, saksi juga pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon memecahkan kaca lemari pada bulan Agustus 2023 lalu karena saat itu saksi berada di rumah Pemohon dan Termohon, dan terakhir saksi bertemu dengan Pemohon di bulan Agustus 2023, dan saksi baru tahu jika Pemohon sudah kos di Jl. Limumir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti elektronik T.1, T.2, dan T.3 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti elektronik T.1, T.2, dan T.3, berupa *printout* hasil foto *screenshots* dari hp tentang pesan dari eva atau wanita selingkuhan Pemohon dengan Termohon, *printout* hasil *screenshots* dari hp tentang percakapan Termohon dengan Pemohon dan hasil *printout screenshots* dari hp tentang percakapan Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon telah diperlihatkan kepada Pemohon,

Hal. 38 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isinya dibantah oleh Pemohon, merupakan salah satu dari hasil cetakan bukti elektronik, bukti tersebut tidak dapat ditampilkan sumber dokumen elektroniknya, sehingga tidak terjaga integritas datanya, dengan demikian bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 5, 6 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, oleh karenanya Hakim berpendapat bukti elektronik Termohon tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon yang diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi pertama Termohon tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan, serta diperiksa satu persatu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi kedua Termohon di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran serta dialami sendiri, dan keterangan saksi kedua Termohon tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Termohon di persidangan pada pokoknya menyatakan pernah melihat Pemohon berpergian bersama

Hal. 39 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita lain, saksi pertama Termohon pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di depan butik saksi pada bulan Desember 2023 lalu karena Pemohon bersama wanita lain dan saksi mencoba meleraikan, saksi tidak mengetahui tentang pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, sedangkan saksi kedua menerangkan jika saksi pernah melihat Pemohon boncengan dengan wanita lain sambil dipeluk wanita tersebut saat saksi pergi ke pasar bersama ibu saksi, saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar sekitar 2 tahun yang lalu namun tidak mengetahui masalahnya, saksi mengetahui jika saksi sudah tidak melihat Pemohon di rumah Pemohon dan Termohon akhir-akhir ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon dalam persidangan yang saling bersesuaian, terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri sah, yang menikah pada tanggal 19 Juli 2004 di KUA Kecamatan Sorong, Kota Sorong;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri (*ba'da dukhu*) dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon tinggal di kos-kosan sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon di Jl. Kelapa Dua;

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak

Hal. 40 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, alasan perceraian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan alasan perceraian tersebut sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, oleh karenanya perlu untuk dipertimbangkan apakah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang menegaskan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT” sehingga perlu dipertimbangkan unsur pertama apakah terbukti alasan perceraian Pemohon adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon?, kemudian unsur kedua apakah antara Pemohon dan Termohon terbukti telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dari keterangan saksi pertama mengatakan pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih 1 (satu) kali di rumah saksi namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya, sedangkan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya mengetahui jika Termohon pernah ke Masohi untuk mencari wanita selingkuhan Pemohon, dan saksi ketiga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar hingga Termohon memecahkan kaca lemari pada bulan Agustus 2023, jika dikaitkan dengan keterangan kedua saksi Termohon yang pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, menurut keyakinan Hakim

Hal. 41 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang salah satu penyebabnya adalah Termohon marah dan cemburu karena Pemohon menjalin cinta dengan wanita lain, dengan demikian maka unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon terbukti, maka perlu dipertimbangkan unsur selanjutnya adalah apakah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (enam) bulan kecuali jika antara Pemohon dan Termohon telah terjadi KDRT, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi di persidangan tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti jika Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal minimal 6 bulan, saksi pertama Pemohon baru mengetahui dan melihat secara langsung Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 saat saksi pergi dan menginap di kosan tempat tinggal Pemohon, saksi kedua Pemohon tidak mengetahui secara pasti kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hanya mendengar dari cerita Pemohon dan Termohon jika Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023, sedangkan saksi ketiga Pemohon mengetahui jika Pemohon telah keluar dari rumah sejak bulan Agustus 2023 dan baru mengetahui jika Pemohon tinggal di kosan di Jl. Limumir, dengan demikian Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal paling sedikit 6 (bulan) bulan terhitung sejak para Pihak berpisah tempat tinggal hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena syarat dikabulkannya permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah telah terjadi pisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan antara Pemohon dan Termohon, dan Pemohon tidak berhasil membuktikan kebenaran dalilnya sebagaimana dimaksud di atas, maka alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon tidak beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 42 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang mana anak-anak tersebut tentu membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang utuh dari kedua orang tuanya. Setiap orang tua berkewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi serta menumbuhkembangkan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagaimana ketentuan Pasal 3 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa mengingat peran kedua orang tua dalam keluarga terkait pengasuhan anak sangatlah penting, bahkan keluarga adalah wadah utama pembentukan karakter bagi anak, karena dapat mempengaruhi dan membentuk kepribadian atau karakter anak. Keluarga mempunyai fungsi dalam pengasuhan anak yaitu fungsi biologis, fungsi pendidikan, fungsi religius, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi, fungsi kasih sayang, fungsi ekonomis, dan fungsi lainnya yang akan berperan penting dalam proses pengasuhan anak. Keluarga terutama orang tua juga mempunyai peranan dalam pengasuhan anak yaitu mengetahui tahap-tahap perkembangan anak untuk mengasuhnya sesuai dengan bakat dan keinginan anak, Pemohon dan Termohon sebagai orang tua memiliki peran penting dalam tumbuh kembangnya ketiga anak tersebut. Peran Termohon sebagai ibu adalah menumbuhkan perasaan sayang, cinta, melalui kasih sayang dan kelembutan seorang ibu, sedangkan peran Pemohon sebagai ayah, diantara adalah menumbuhkan rasa percaya diri dan berkompeten kepada anak, menumbuhkan untuk anak agar mampu berprestasi, mengajarkan anak untuk tanggung jawab, membimbing anak agar memiliki akhlak yang baik, dan perceraian tentu hanya akan memberikan dampak buruk terhadap anak-anak tersebut apabila peran orang tua tidak bisa secara utuh diterima oleh anak, terutama dampak psikologi dan sosial, oleh karenanya untuk meminimalisir dampak-dampak buruk akibat perceraian dan demi tumbuh kembangnya anak-anak tersebut secara optimal, maka akan jauh

Hal. 43 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik apabila anak-anak tersebut diasuh secara bersama oleh Pemohon dan Termohon sebagai ayah dan ibu dalam hubungan perkawinan yang utuh, akan berdampak lebih baik dalam mendidik dan membesarkan anak-anak secara bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka kesepakatan sebagian Pemohon dan Termohon hasil mediasi yang merupakan asesor dari perkara *a quo* tidak ada relevansinya lagi untuk dipertimbangkan, maka kesepakatan tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp189.200 (seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1445 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Suharti, S.Kom, M.H. sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon dan kuasanya secara elektronik;

Hal. 44 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim,

Ttd

Sitti Salma Rumadaul, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Ttd

Suharti, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- Biaya Proses : Rp100.000
- Biaya Panggilan : Rp 19.200
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon : Rp 10.000
- Biaya PNBP Panggilan Pertama Termohon : Rp 10.000
- Biaya Redaksi : Rp 10.000
- Biaya Meterai : Rp 10.000

J u m l a h : Rp189.200

(seratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah)

Hal. 45 dari 45 Hal. Putusan No.8/Pdt.G/2024/PA.Dth